

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Tingkat Pengembalian Aset, Ukuran Perusahaan, dan Opini Audit terhadap praktik Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2023. Dari tiga hipotesis yang di uji, dua diterima dan satu ditolak. Berdasarkan hasil analisis di simpulkan:

1. Tingkat pengembalian aset berpengaruh terhadap pengindarap pajak. Perusahaan dengan profibilitas tinggi cenderung lebih terdorong untuk menerapkan strategi penghematan pajak guna mempertahankan efisiensi laba bersih. Semakin besar laba yang diperoleh dari pemanfaatan aset, semakin kuat motivasi manajemen untuk merancang perencanaan pajak yang sahsecara hukum dami menekan beban.
2. Ukuran Perusahaan juga terbukti memiliki pengaruh terkait penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya dan akses yang lebih luas terhadap jasa konsultasi pajak profesional, sehingga lebih mampu menerapkan strategi penghindaran pajak. Namun, karena adanya tekanan eksternal dari regulator, investor, dan publik, perusahaan besar condong cukup waspada saat menjalankan strategi tersebut.

3. Opini Audit tidak memiliki pengaruh terkait penghindaran pajak. Dikarenakan fokus Opini audit lebih pada kewajaran penyajian catatan finansial secara keseluruhan, bukan pada aspek perpajakan secara spesifik. Selain itu, strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal tidak selalu menimbulkan penyimpangan material yang dapat memengaruhi hasil audit.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Walaupun penelitian ini memakai pendekatan metodologis yang terstruktur, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu dicatat sebagai bahan evaluasi untuk penelitian lanjutan agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Beberapa keterbatasan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Ruang Lingkup Data

Penelitian hanya difokuskan pada perusahaan sektor keuangan yang terverifikasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2023. Hal ini menyebabkan Temuan penelitian ini belum dapat diterapkan secara luas untuk sektor industri lainnya, seperti manufaktur, energi, atau jasa, yang mungkin memiliki karakteristik dan kebijakan perpajakan yang berbeda.

2. Keterbatasan Variabel

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan hanya mencakup pada tingkat pengembalian aset, ukuran perusahaan, dan opini audit. Padahal, faktor-faktor lain seperti kepemilikan manajerial, struktur modal, leverage, atau CSR juga berpotensi memengaruhi penghindaran pajak namun belum dijadikan fokus analisis dalam penelitian ini.

3. Keterbatasan Data Sekunder

Seluruh data ini bersumber dari catatan finansial perusahaan, yang dalam praktiknya masih memiliki potensi bias atau kekurangan dalam hal keterbukaan dan keakuratan informasi. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kualitas hasil analisis dan interpretasi terhadap hubungan antar variabel yang diteliti.

5.3 Saran

Untuk meningkatkan kualitas penelitian ini, disarankan agar peneliti selanjutnya mempertimbangkan penambahan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti leverage, struktur kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Memperluas periode pengamatan di luar tahun 2020–2023 juga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika penghindaran pajak dalam jangka panjang. Selain itu, penggunaan metode analisis yang lebih kompleks dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hubungan antar variabel.